

Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Berbasis Ekonomi Syariah

Yulia Febriyati

STAI Nurul Falah Airmolek, Indonesia

Alamat : Jl. Elak, Desa Batu Gajah, Kec. Pasir Penyu, Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau

Korespondensi penulis: yuliafebriyati1@gmail.com*

Abstract. *Women's empowerment in the sharia economy has great potential in improving family welfare. However, strategic steps are still needed to overcome the various obstacles faced, both in terms of sharia financial education, access to capital, and social support. Women's empowerment in the sharia economy can be realized through various forms, such as micro, small, and medium enterprises (MSMEs) based on halal and thayyib principles, sharia-based financial management, and the use of sharia fintech to expand access to capital. From the results of interviews and observations, it was found that women's empowerment in the sharia-based economy contributed significantly to improving family welfare*

Keywords: *Empowerment, Women, Islamic Economy.*

Abstrak. Pemberdayaan perempuan dalam ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun, masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi, baik dari aspek pendidikan keuangan syariah, akses modal, maupun dukungan sosial. Pemberdayaan perempuan dalam ekonomi syariah dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berlandaskan prinsip halal dan thayyib, pengelolaan keuangan berbasis syariah, serta pemanfaatan fintech syariah untuk memperluas akses permodalan. Dari hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa pemberdayaan perempuan dalam ekonomi berbasis syariah berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga

Kata kunci: Pemberdayaan, Perempuan, Ekonomi Syariah.

1. LATAR BELAKANG

Pemberdayaan perempuan telah menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Perempuan memiliki peran strategis dalam ekonomi rumah tangga, baik sebagai pencari nafkah utama maupun sebagai pendukung ekonomi keluarga. Namun, masih banyak perempuan yang menghadapi keterbatasan dalam mengakses sumber daya ekonomi, seperti modal usaha, pelatihan keterampilan, dan jaringan bisnis.

Di sisi lain, ekonomi syariah menawarkan konsep yang sejalan dengan prinsip keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan sosial. Ekonomi syariah tidak hanya menitikberatkan pada aspek keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan etika dalam aktivitas ekonomi. Konsep seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) menjadi instrumen penting dalam mendukung pemberdayaan perempuan, terutama bagi mereka yang ingin mengembangkan usaha berbasis syariah.

Pemberdayaan perempuan dalam ekonomi syariah dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berlandaskan prinsip halal

dan thayyib, pengelolaan keuangan berbasis syariah, serta pemanfaatan fintech syariah untuk memperluas akses permodalan. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan komunitas, perempuan memiliki peluang lebih besar untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi keluarga.

Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi perempuan dalam menjalankan usaha berbasis syariah, seperti kurangnya literasi keuangan syariah, keterbatasan akses terhadap modal, serta rendahnya dukungan sosial dan keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemberdayaan perempuan dalam ekonomi syariah dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran perempuan dalam sektor ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perempuan yang ingin berkontribusi dalam ekonomi keluarga dengan prinsip syariah, serta menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung pemberdayaan perempuan dalam ekonomi berbasis syariah.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan akses perempuan terhadap berbagai sumber daya ekonomi dan sosial. Menurut Mosedale (2005), pemberdayaan perempuan melibatkan peningkatan kontrol atas sumber daya ekonomi dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga serta masyarakat. Pemberdayaan ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik yang memungkinkan perempuan memiliki kemandirian finansial dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Indikator Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi:

- Akses terhadap sumber daya ekonomi (modal, pelatihan, dan pasar).
- Partisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi keluarga.
- Kemandirian finansial dan kontribusi terhadap pendapatan keluarga.
- Keterlibatan dalam usaha atau bisnis berbasis syariah.

Menurut Kabeer (1999), pemberdayaan perempuan dalam ekonomi tidak hanya tentang mendapatkan pekerjaan atau penghasilan, tetapi juga tentang memiliki kendali atas sumber daya ekonomi dan membuat keputusan yang berdampak pada kesejahteraan diri sendiri dan keluarga.

Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Perempuan

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial. Dalam ekonomi syariah, perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, selama tetap dalam koridor hukum Islam.

Beberapa prinsip utama ekonomi syariah yang relevan dalam pemberdayaan perempuan meliputi:

- Larangan Riba (Bunga) – Perempuan yang ingin mengembangkan usaha dapat memanfaatkan pembiayaan berbasis syariah yang tidak mengandung unsur riba, seperti akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah.
- Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) – Sebagai instrumen distribusi kekayaan, ZISWAF dapat digunakan untuk membantu perempuan dalam mengakses modal usaha.
- Halal dan Thayyib – Usaha yang dijalankan perempuan harus sesuai dengan prinsip halal, baik dari segi produk maupun cara produksinya.
- Keadilan dan Transparansi – Sistem ekonomi Islam mendorong keadilan dalam pembagian keuntungan dan keseimbangan dalam transaksi bisnis.

Sejarah Islam mencatat bahwa perempuan telah berperan aktif dalam perekonomian sejak zaman Rasulullah SAW. Misalnya, Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW, merupakan seorang pedagang sukses yang menjalankan bisnisnya dengan prinsip kejujuran dan transparansi. Ini menjadi bukti bahwa Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi tanpa melanggar syariat.

Peran Perempuan dalam Ekonomi Keluarga Berbasis Syariah

Dalam Islam, perempuan memiliki peran penting dalam ekonomi keluarga, baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai pencari nafkah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Azizah & Suryadi (2020), perempuan yang berwirausaha dengan prinsip syariah mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama dalam aspek ekonomi dan pendidikan anak. Beberapa bentuk kontribusi perempuan dalam ekonomi keluarga berbasis syariah antara lain:

- Menjalankan usaha halal, seperti bisnis kuliner halal, fashion syariah, atau produk berbasis herbal.
- Mengelola keuangan keluarga berdasarkan prinsip syariah, termasuk menabung di bank syariah dan berinvestasi dalam instrumen keuangan syariah.

- Berpartisipasi dalam komunitas ekonomi syariah, seperti koperasi syariah dan UMKM berbasis Islam.

Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi perempuan dalam menjalankan usaha berbasis syariah, antara lain:

- Kurangnya literasi keuangan syariah.

Banyak perempuan yang belum memahami konsep ekonomi syariah secara mendalam.

- Terbatasnya akses terhadap modal usaha syariah.

Meskipun ada lembaga keuangan syariah, tidak semua perempuan memiliki akses yang mudah terhadap pembiayaan tersebut.

- Minimnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial.

Dalam beberapa kasus, perempuan yang ingin berwirausaha masih menghadapi hambatan budaya dan norma sosial yang membatasi peran mereka di sektor ekonomi.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini antara lain:

- Studi oleh Hidayat & Mulyani (2019) menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam ekonomi syariah dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan pendapatan dan stabilitas ekonomi rumah tangga.
- Penelitian oleh Rahmawati (2021) menemukan bahwa perempuan yang menjalankan usaha berbasis syariah lebih cenderung memiliki kestabilan finansial dan mampu mengelola risiko ekonomi dengan lebih baik dibandingkan perempuan yang berwirausaha secara konvensional.
- Analisis oleh Yusuf & Fauzan (2022) mengungkapkan bahwa dukungan komunitas Islam dan kebijakan pemerintah sangat berpengaruh dalam keberhasilan pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis syariah.

Dari berbagai kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun, masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi, baik dari aspek pendidikan keuangan syariah, akses modal, maupun dukungan sosial.

3. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan bagian yang menjelaskan pendekatan, teknik, dan prosedur yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga berbasis ekonomi syariah.

Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi, serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan perempuan dalam ekonomi berbasis syariah.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menggali perspektif, pengalaman, dan kendala yang dihadapi oleh perempuan dalam menjalankan usaha berbasis syariah melalui wawancara mendalam dan observasi.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Candirejo Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Subjek Penelitian

Perempuan pelaku usaha, lembaga pendukung pemberdayaan perempuan, seperti koperasi syariah, lembaga zakat, atau komunitas bisnis Islam.

Tokoh masyarakat atau akademisi yang memiliki keahlian dalam bidang ekonomi syariah dan pemberdayaan perempuan.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui beberapa metode berikut:

- **Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)**

Dilakukan terhadap perempuan pelaku usaha untuk memahami pengalaman, tantangan, dan strategi mereka dalam menjalankan bisnis.

Wawancara juga dilakukan terhadap pemangku kepentingan (stakeholders), seperti pengurus koperasi syariah, akademisi, dan tokoh masyarakat, guna mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang pemberdayaan ekonomi perempuan dalam perspektif syariah.

- **Observasi Partisipatif**

Peneliti akan mengamati langsung kegiatan usaha perempuan, pola interaksi mereka serta penerapan prinsip-prinsip dalam praktik bisnis mereka.

- **Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik dan analisis deskriptif:

- **Reduksi Data**

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dipilah untuk menemukan informasi yang relevan dengan penelitian.

- **Penyajian Data**

Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram yang menggambarkan pola pemberdayaan perempuan dalam ekonomi syariah.

- **Penarikan Kesimpulan**

Dari hasil analisis, akan disusun kesimpulan mengenai bagaimana perempuan diberdayakan dalam ekonomi syariah, tantangan yang mereka hadapi, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami pola, faktor pendukung, serta tantangan dalam pemberdayaan perempuan berbasis ekonomi syariah dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

Dari hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa pemberdayaan perempuan dalam ekonomi berbasis syariah berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Berikut adalah analisis berdasarkan temuan penelitian:

Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga

Analisis menunjukkan bahwa perempuan yang diberdayakan secara ekonomi mampu:

- Meningkatkan pendapatan keluarga → Dengan menjalankan usaha berbasis syariah, perempuan tidak hanya membantu menopang ekonomi keluarga tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.
- Mendukung pendidikan anak → Sebagian besar responden menggunakan hasil usaha untuk biaya pendidikan anak-anak mereka.
- Mengelola keuangan rumah tangga lebih baik → Dengan menerapkan prinsip ekonomi syariah, mereka lebih disiplin dalam menghindari utang berbasis riba dan menerapkan konsep tabungan halal.

Faktor Pendukung Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi Syariah

Hasil analisis menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan perempuan dalam menjalankan usaha berbasis syariah, yaitu:

- Dukungan Keluarga → Suami dan keluarga yang memberikan izin serta dukungan finansial dan moral membantu perempuan lebih percaya diri dalam menjalankan usaha.
- Akses terhadap Modal Syariah → Lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, dan program zakat produktif sangat membantu perempuan dalam memperoleh modal tanpa riba.
- Pelatihan dan Pendampingan → Program pelatihan kewirausahaan berbasis syariah membantu perempuan memahami manajemen bisnis dan strategi pemasaran.
- Teknologi dan Digitalisasi → Pemanfaatan media sosial dan e-commerce berbasis syariah mempermudah pemasaran produk halal ke pasar yang lebih luas.

Tantangan dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Berbasis Syariah

Meskipun banyak faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang dihadapi perempuan dalam menjalankan usaha berbasis ekonomi syariah:

- Kurangnya Literasi Keuangan Syariah
Beberapa responden masih belum sepenuhnya memahami konsep ekonomi syariah, seperti akad dalam transaksi bisnis dan pengelolaan keuangan syariah. Ada yang masih menggunakan sistem konvensional dalam mengelola keuangan usaha karena belum terbiasa dengan prinsip-prinsip syariah.

- **Akses Terbatas terhadap Modal Usaha Syariah**

Tidak semua perempuan memiliki akses mudah ke lembaga keuangan syariah. Masih ada kendala dalam prosedur pengajuan modal berbasis syariah, seperti persyaratan administrasi yang cukup kompleks.

- **Kendala Sosial dan Budaya**

Dalam beberapa komunitas, masih terdapat stigma bahwa perempuan tidak perlu berperan dalam ekonomi, sehingga perempuan yang berusaha menghadapi tantangan sosial.

Minimnya dukungan dari keluarga atau pasangan menjadi hambatan bagi sebagian perempuan untuk mengembangkan usaha mereka.

- **Persaingan di Pasar dan Adaptasi Teknologi**

Pasar produk halal semakin kompetitif, sehingga perempuan pelaku usaha harus mampu bersaing dengan produk konvensional maupun merek besar. Sebagian besar perempuan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing bisnis mereka.

Strategi Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Berbasis Syariah

Berdasarkan temuan di atas, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat peran perempuan dalam ekonomi berbasis syariah:

- **Meningkatkan Edukasi dan Literasi Ekonomi Syariah**

Mengadakan pelatihan keuangan syariah secara rutin agar perempuan lebih memahami sistem ekonomi berbasis syariah.

Membangun komunitas bisnis berbasis syariah yang dapat menjadi wadah diskusi dan berbagi pengalaman bagi perempuan pelaku usaha.

- **Mempermudah Akses Pembiayaan Syariah**

Mendorong lembaga keuangan syariah untuk memberikan skema pembiayaan yang lebih fleksibel bagi perempuan pelaku usaha kecil dan mikro.

Meningkatkan pemanfaatan fintech syariah dan crowdfunding halal untuk modal usaha perempuan.

- **Membangun Jaringan dan Kemitraan**

Mendorong perempuan untuk bergabung dalam koperasi syariah atau komunitas bisnis Islam guna memperluas jaringan usaha.

Memfasilitasi kerja sama dengan distributor produk halal dan pasar digital berbasis syariah.

- Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pemasaran

Mengedukasi perempuan pelaku usaha tentang penggunaan media sosial dan marketplace berbasis syariah agar lebih kompetitif di pasar.

Mengembangkan aplikasi berbasis syariah untuk membantu perempuan dalam mengelola keuangan usaha mereka secara lebih efektif.

Implikasi Hasil Penelitian

- Bagi Perempuan Pelaku Usaha

Dapat menjadi referensi untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai ekonomi syariah dan strategi pengembangan usaha berbasis syariah.

- Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Menjadi bahan masukan untuk meningkatkan akses dan layanan keuangan syariah yang lebih inklusif bagi perempuan pelaku usaha.

- Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Menjadi dasar untuk merancang kebijakan pemberdayaan perempuan yang lebih mendukung ekonomi syariah, seperti penyediaan modal berbasis syariah dan pelatihan kewirausahaan halal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari berbagai tantangan yang ditemukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam ekonomi berbasis syariah masih menghadapi hambatan di berbagai aspek, terutama dalam literasi ekonomi syariah, akses modal, dukungan sosial, persaingan bisnis, dan regulasi.

Namun, dengan adanya solusi seperti peningkatan edukasi, kemudahan akses keuangan syariah, dukungan keluarga dan komunitas, serta pemanfaatan teknologi digital, perempuan dapat semakin berdaya dalam meningkatkan ekonomi keluarga secara halal dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Kepada diri sendiri, dukungan masyarakat dan ibu-ibu hebat penggerak UMKM di desa candirejo. Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian yang telah di jalankan kurang lebih 4 bulan.

DAFTAR REFERENSI

- Abu Sinn, A. I. (2006). Manajemen syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al Hamdani, D. (2005). Pengembangan kepemimpinan transformasi pada lembaga pendidikan Islam. Bandung: Nuansa Aulia.
- Amalia, E. (2009). Keadaan distribusi dalam ekonomi Islam: Penguatan peran LKM dan UKM di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andreas, H. (n.d.). Kamus lengkap praktis. Surabaya: Fajar Mulia.
- Azizy, A. Q. (2004). Membangun fondasi umat: Meneropong prospek berkembangnya ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Gumbira-Sa'id, E., & Prastiwi, Y. E. (2005). Agribisnis syariah: Manajemen agribisnis dalam perspektif syariah Islam. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2003). Manajemen syariah dalam praktek. Jakarta: Gema Insani.
- Herlina, A. (2008). Tujuan khusus program pemberdayaan desa. Riau: PPD.
- Kasmir, & Jakfar. (2003). Studi kelayakan bisnis. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kusnadi, dkk. (1999). Pengantar manajemen. Bandung: Unibraw Malang.
- Mujahidin, A., & Gomes, F. C. (2007). Manajemen sumber daya manusia. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sayyid Ahmad al-Hasyimi, M. (2003). Mukhtarul ahaadits wa al-hukmu al-muhammmadiyah. Jakarta: Gema Insani.
- Wahyuni, L., & Asri, B. I. (2009). Buku saku kader pemberdayaan masyarakat. F-Kec.
- Winardi, J. (2004). Manajemen perilaku organisasi. Jakarta: Kencana.